



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
WILAYAH KOTA JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 950 m² (lebih kurang sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Pangeran Antasari Nomor 57 RT 014 RW 01, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan sebagai kantor sekretariat sesuai surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan tanggal 3 Juni 2022 hal Permohonan Pengoperasian Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 11 April 2022 Nomor 1599/-076, telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA WILAYAH KOTA JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas $\pm 950 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Pangeran Antasari Nomor 57 RT 014 RW 01, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan data sebagai berikut:

No.	Jenis Barang Milik Daerah	Luas Barang Milik Daerah Dalam KIB	Luas Barang Milik Daerah yang Dimohon untuk Dioperasikan	Kode Barang
1.	Tanah	200 m ²	200 m ²	00168.1979 131010101003.000001
2.	Tanah	750 m ²	750 m ²	00168.1979 131010101003.000002
	Total	950 m ²	950 m ²	

- KETIGA** : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. penggunaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung pelayanan umum sebagai kantor sekretariat yang bersifat nonkomersial;
 - c. jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah dimaksud tanpa ganti rugi;
 - d. penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani antara Pengguna Barang dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan;
 - e. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan wajib mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan dengan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan;
 - f. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan dilarang mengalihkan pengoperasian dan/atau melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah; dan
 - g. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang dalam keadaan baik apabila jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah telah selesai dan tidak diperpanjang.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a. menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT; dan

- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2023

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

UUS KUSWANTO

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Selatan